PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN, DAN HAK LEGAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK(TAX COMPLIANCE) (SURVEI TERHADAP UMKM DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Oleh :
Frianti Wijaya
Pembimbing : Yusralaini dan Rusli

Faculty of Economics and Business, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : friantiwijaya@gmail.com

The Effect of Taxation System, Level Of Trust, and Legal Rights to Tax Compliance
(Survey of MSMEs in KuantanSingingi Regency)

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of taxation system, the level of trust, and legal rights to MSMEs tax compliance in Kuantan Singingi Regency. The independent variables used in this study are the taxation system, the level of trust, and legal rights, and the dependent variable is tax compliance. The sample in this study were individual MSME registered in the Office of Cooperatives, Small, Medium, Trade and Industry in Kuantan Singingi Regency. Collecting data was conducted by questionnaire distributed directly to 88 respondents selected used convenience sampling method. The data analysis was performed using multiple linear regression analysis by SPSS version 17. The results of this study showed that simultaneously, the taxation system, the level of trust, and legal rights affect the tax compliance with a value of $F_{count} > F_{table}$ *(29,378 > 2,71). The partial test showed that: (1) the taxation system have a significant effect on tax compliance with a significance level of 0.003, (2) the level of trust do not have a significant effect on tax compliance with a significance level of 0.397, and (3) the legal rights have a significant effect on tax compliance with a significance level of 0,000. The magnitude of* R^2 *is 0,495, it is mean that the independent variables can explain the dependent variable 49.5%, while the remaining 50.5% is the effect of other variables not examined in this study.*

Keywords : *Taxation System, Level of Trust, Legal Rights, and Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini, Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang mana artinya perlu dilakukan penyelenggaraan pembangunan yang giat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam merealisasikan hal ini, Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang besar untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pembiayaan ini dapat direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu sumber terbesarnya berasal dari pajak.

Jumlah Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Padahal jika dilihat dari realita yang ada, kebanyakan dari masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban kewarganegaraannya yaitu kewajiban sebagai Wajib Pajak. Salah satu sektor yang memberi kontribusi cukup besar dalam perpajakan saat ini adalah sektor swasta, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu alasan mengapa UMKM bisa dianggap sanngat penting karena UMKM merupakan sektor yang sangat padat karya, yang berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini juga yang bisa menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di pedesaan, terutama di daerah-daerah dimana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan(bi.go.id).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya dibidang perdagangan berjumlah 77.156, bidang jasa 19.656, dan bidang produksi 12.760, dan bidang industri 11320. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu misi Provinsi Riau yaitu mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dana prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran. Perwujudan dari misi tersebut sudah mulai terlihat nyata karena sektor UMKM yang sudah menjamur dimana-mana. Tidak terkecuali di kabupaten Kuantan Singingi (ukmriau.com).

Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukota Teluk Kuantan dikenal dengan keunikan dari puluhan budaya dan pesona wisata, seperti salah satunya Pacu Jalur. Dengan banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung, kota Teluk Kuantan kini semakin berkembang dengan berbagai usaha-usaha, seperti hotel, gerai oleh-oleh, industri, hingga berbagai tempat makan yang paling diminati. Kegiatan seperti ini cukup menunjukkan perkembangan UMKM di daerah tersebut. Tercatat jumlah UMKM di kabupaten Kuantan Singingi hingga tahun 2016 yaitu sebanyak 21.450 pelaku (ukmriau.com)

Hingga 2017, pelaku UMKM masih enggan membayar pajak yang dirasa cukup besar, yaitu berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari penjualannya. Oleh karena itu, untuk meringankan UMKM, Pemerintah telah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dasar hukum pengenaan tarif bagi Wajib

Pajak (WP) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen setahun. (ekonomi.kompas.com)

Namun demikian, penarikan pajak dari sektor UMKM bukanlah satu hal yang mudah. Bukan hanya di Indonesia, di Negara lain sektor UMKM memang adalah salah satu sektor yang *hard to control* dari sisi kepatuhan *(compliance)*. Kepatuhan Pajak (*tax compliance*)didefinisikan sebagai suatu sikap / perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Edelweis, 2011).

Dengan penerapan *self assessment system*, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu.

Saat ini, lemahnya kondisi internal dan eksternal pemerintahan membuat beberapa elemen masyarakat merasa kecewa. Namun, walaupun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah telah dinilai cukup baik, masih ada masalah yang terkait kepercayaan, yaitu sistem peradilan yang dinilai cukup rendah. Seperti yang dikutip oleh Raja Malem Taringan dalam Widodo (2010), bahwa permasalahan ini dimulai dari ketidakpercayaan Wajib Pajak bahwa pajak yang mereka bayar akan dikembalikan lagi kepada mereka. Pernyataan ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2003 di Pulau Jawa menyebutkan bahwa 41% responden tidak percaya bahwa pajak yang dibayarkannya akan kembali kepada diri mereka dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga muncul kendala baru yaitu adanya rasa ketidakpuasan Wajib Pajak atas sistem perpajakan yang berjalan selama ini, dimana mereka diwajibkan untuk selalu menyampaikan kewajibannya dengan benar dan akurat serta dapat dibuktikan, tapi mereka kurang dapat menikmati hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Widodo (2008) menyebutkan salah satu hak yang melekat pada Wajib Pajak, yaitu Hak Legal. Hak jenis ini umumnya timbul ketika terjadinya interaksi antara hukum pajak dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak berhak mengetahui perkembangan perubahan peraturan tentang perpajakan secara baik dan benar, sehingga Wajib Pajak paham dengan nominal yang disetorkan kepada Negara, dan tidak berasumsi dipungut pajak berkali-kali.

Dari uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Objek pada penelitian ini juga ditujukan kepada Wajib Pajak pemilik UMKM, yang mana saharusnya memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan negara melalui pajak. Namun tetap saja penerimaan negara belum bisa mecapai targetnya hingga saat ini karena belum optimalnya pendistribusian dana pajak secara adil dan merata. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan seberapa

besar pengaruh faktor sistem perpajakan, tingkat kepercayaan, dan hak legal mempengaruhi tindakan kepatuhan pajak sampai saat ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (2) Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (3) Apakah hak legal berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak, (2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak, (3) Untuk mengetahui pengaruh hak legal terhadap kepatuhan pajak.

TELAAH PUSTAKA

Sistem Perpajakan

Sophar Lumbantoruan dalam Harahap (2004), yang dimaksud dengan sistem perpajakan adalah cara-cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang untuk melakukannya. Jika sistem perpajakan tidak dilakukan dengan efektif akan menimbulkan efek-efek atau dampak sampingan, dan merugikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Beberapa dampak itu di antaranya belum dapat teridentifikasinya Wajib Pajak secara menyeluruh akibat adanya kecenderungan Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, serta beberapa bentuk penyelewengan lainnya.

Dalam penelitian Fasmi dan Misra (2012) terdapat pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan, prosedur-prosedur yang disederhanakan sehingga menjadi lebih mudah, pengawasan yang lebih ketat, serta berbagai program bimbingan dan penyuluhan pada Wajib Pajak, semua itu seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta mengurangi tindakan penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak. Hingga pada akhirnya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu Wajib Pajak di Indonesia dapat meningkat. Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis pertama sebagai berikut:

H_1 : Terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kepercayaan

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan Wajib Pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.

Dalam penelitian Henrik et al., (2005) dalam Pratiwi, Handayani, Faturohman (2012)yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara berkurang.Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berarti sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada di negara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Jika wajib pajak yakin bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan Wajib Pajak juga akan meningkat, begitu pula kepatuhan membayar pajak. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintahan dan Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis kedua sebagai berikut:

H_2 : Terdapat pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Legal

Menurut Widodo (2008), syarat utama dalam menjalankan sistem perpajakan oleh suatu negara adalah tersedianya dasar hukum yang melandasinya. Hampir semua Wajib pajak menghendaki bahwa semua peraturan-peraturan yang yang mengatur sistem perpajakan dapat disusun dan dipublikasikan dengan baik. Sistem perpajakan sering dirusak oleh aturan-aturan yang berlebih-lebihan disertai tidak berjalannya fungsi diseminasi dan edukasi atas peraturan-peraturan tersebut. Sehingga bagaimana mungkin mengharapkan kepatuhan Wajib Pajak jika mereka tidak paham dengan peraturannya. Setiap Wajib Pajak berhak untuk memperoleh informasi yang *up-to-date* tentang peraturan pajak, tentang bagaimana mereka harus menghitung pajaknya, termasuk hak-hak mereka dalam pengajuan keberatan dan banding di pengadilan pajak.

Wajib Pajak hanya harus membayar pajak sesuai jumlah yang dikehendaki berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Sistem perpajakan harus dapat meyakinkan bahwa hak Wajib Pajak ini dapat dilindungi. Sehingga setiap kelebihan pembayaran oleh Wajib Pajak dari jumlah yang seharusnya dibayar, harus dikembalikan sepenuhnya. Sebaiknya juga terhadap berjalannya waktu, mereka berhak menerima kompensasi berupa bunga, sebagaimana halnya jika kurang membayar pajak kepada negara (Widodo, 2008).

Dalam penelitian Danamik (2014) disebutkan hak legal berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan jika Wajib Pajak telah mendapatkan hak-nya, maka otomatis mereka akan melaporkan pajaknya secara sukarela, yang artinya kepatuhan pajak semakin meningkat. Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis ketiga sebagai berikut:

H_3 : Terdapat pengaruh hak legal terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pelaku usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah pada tahun 2017 sebesar 12.752 pelaku. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kemudahan (Sugiyono, 2012). Agar sampel yang diambil dapat mewakili populasinya, maka jumlah sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden.Dalam proses pendistribusian kuesioner ini peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak
a = Konstanta
β = Koefisien regresi
X_1 = Sistem Perpajakan
X_2 = Tingkat Kepercayaan
X_3 = Hak Legal
e = *error* yang ditolerir

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Pajak (Y)

Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax complience*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua sub variabel yaitu Kepatuhan Formal yang memiliki indikator : Pendaftaran Wajib Pajak, penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan pembayaran pajak. Kepatuhan Material dengan indikator : kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan penghitungan yang sebenarnya, penghargaan kepada independensi akuntan publik / konsultan pajak, dan jumlah tunggakan pajak.

Sistem Perpajakan (X_1)

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator sistem perpajakan yang diteliti dalam penelitian ini berdasarkan sub variabel sistem perpajakan yang dikembangkan dari Widodo(2010), yaitu (1) informasi

perpajakan, (2) peraturan perpajakan, (3) tarif pajak berlaku, dan (4) administrasi perpajakan.

Tingkat Kepercayaan (X_2)

Menurut Robbins (2008:97), kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata , tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunitis. Berikut tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan (2) Kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan (Widodo, 2010).

Hak Legal (X_3)

Hak Legal adalah hak yang paling mendasar dalam operasional perpajakan dan harus dapat diidentifikasikan secara jelas. Hak-hak jenis ini umumnya timbul ketika terjadinya interaksi antara hukum pajak dengan Wajib Pajak, dilaksanakan berdasarkan hukum dan fokus kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dari hukum dan substansi yang terkandung dalam hukum tersebut. (Widodo dan Djefris, 2008:68)

Untuk kepentingan penelitian ini tidak seluruh Hak Legal yang akan dijelaskan secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan prinsip pemungutan pajak dan prinsip keadilan yang berlaku di sistem perpajakan Indonesia. Berikut hak-hak Legal yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: adanya publikasi peraturan, hak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang benar dan hak untuk tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuesionar disebarkan ke UMKM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Penyebaran kuesioner dilakukan selama seminggu, dimana kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebayak 96 kuesioner atau 96%. Kuesioner yang tidak kembali sebayak 4 buah atau 4%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 88 buah atau 91,67% sedang kuesionar yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh responden sebanyak 8 buah atau 8,33%.

Tabel 1
Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan	88	22.00	54.00	42.7955	7.37682
Tingkat Kepercayaan	88	8.00	27.00	18.2386	5.10351
Hak Legal	88	18.00	48.00	38.9659	5.38079
Kepatuhan Pajak	88	15.00	48.00	34.9432	6.08627
Valid N (listwise)	88				

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sistem perpajakam sebesar 22, nilai maksimum 54, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,7955 dengan standar deviasi sebesar 7,37682. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi Sistem Perpajakan ini menunjukkan bahwa terdapat

penyebaran data yang baik kerena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Nilai minimum tingkat kepercayaan sebesar 8, nilai maksimum 27, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,2386 dengan standar deviasi sebesar 5,10351. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi Tingkat Kepercayaan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik kerena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Nilai minimum hak legal sebesar 18, nilai maksimum 48, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 38,9659 dengan standar deviasi sebesar 5,38079. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi Tingkat Kepercayaan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik kerena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Nilai minimum tingkat kepercayaan sebesar 15, nilai maksimum 48, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 34,9432 dengan standar deviasi sebesar 6,08627. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi Kepatuhan Pajak ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik kerena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Hasil Pengujian Kualitas Data
Hasil Pengujian Validitas Data

Validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk menjadi pengukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012 : 172). Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 39 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidak yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid, sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dan maka variabel tersebut tidak valid. Nilai r_{tabel} untuk 88 responden dengan signifikansi 0,05 yaitu (n-2) = (88-2) = 86 = 0,2096. Berdasarkan analisis yang dilakukan, $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid.

Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Kepatuhan Pajak	0,844	0,6	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,869	0,6	Reliabel
Tingkat Kepercayaan	0,904	0,6	Reliabel
Hak Legal	0,746	0,6	Reliabel

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen kepatuhan pajak, sistem perpajakan, tingkat kepercayaan, dan hak legal antara lain 0,844; 0,869; 0,904; 0,746. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach's Alpha*> 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

HASIL PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

Hasil Pengujian Normalitas Data

Gambar 1
Hasil Pengujian Normalitas dengan P-Plot

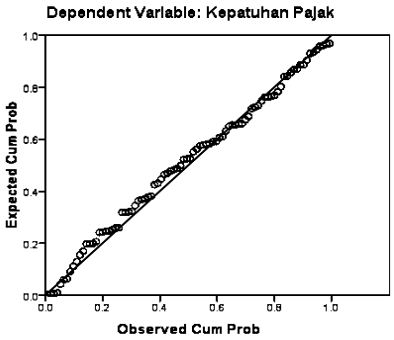

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar dari garis diagonalnya). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Tabel 3
Tabel nilai VIF dan Tolerance

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Perpajakan	.555	1.803
	Tingkat Kepercayaan	.690	1.448
	Hak Legal	.531	1.882

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga nilai *tolerance*> 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Statistik Durbin-Watson

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.716[a]	.512	.495	4.32689	1.509

a. Predictors: (Constant), Hak Legal, Tingkat Kepercayaan, Sistem Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai statistik *Durbin-Watson* sebesar . Dengan pertidaksamaan -2 < 1,509 < +2, maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari pengaruh autokorelsi.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Dengan *Scatterplot*

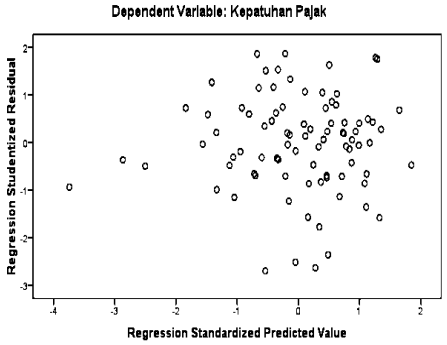

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa *Scatter Plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.501	3.472		1.008	.316
Sistem Perpajakan	.255	.084	.309	3.017	.003
Tingkat Kepercayaan	.093	.109	.078	.852	.397
Hak Legal	.484	.118	.427	4.089	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$\mathbf{Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e}$$

$$Y = 3{,}501 + 0{,}255\ X_1 + 0{,}093\ X_2 + 0{,}484\ X_3$$

Hasil Pengujian Kelayakan Model

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716[a]	.512	.495	4.32689

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,495. Artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen sistem perpajakan, tingkat kepercayaan, dan hak legal terhadap variabel dependen kepatuhan pajak adalah sebesar 49,5%. Sedangkan sisanya 50,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 7
Uji F
ANOVA[b]

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1650.070	3	550.023	29.378	.000[a]
Residual	1572.646	84	18.722		
Total	3222.716	87			

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari ujin ANOVA atau uji F diperoleh nilai F_{hitung} (29,378) > F_{tabel} (2,71) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama sistem perpajakan, tingkat kepercayaan, dan hak legal mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) dan Pembahasan

Tabel 8
Hasil Regresi Hipotesis I

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	α	Hasil
Sistem Perpajakan	3.017	1.988	0.003	0.05	Signifikan

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Fasmi dan Misra (2012) yang mengemukakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Namun hasil penelitian ini bertentang dengan hasil penelitian Rahayu dan

Lingga (2009) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9
Hasil Regresi Hipotesis II

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	A	Hasil
Tingkat Kepercayaan	0.852	1.988	0.397	0.05	Tidak Signifikan

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Handayani (2012) dan Fahluzy dan Agustina (2014) yang menyatakan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2012) mengemukakan bahwa kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 10
Hasil Regresi Hipotesis III

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	A	Hasil
Hak Legal	4.089	1.988	0.00	0.05	Signifikan

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan bahwa hak legal berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak.

Hal ini sejalan dengan teori Widodo (2008) yang menjelaskan syarat utama dalam menjalankan sistem perpajakan oleh suatu negara adalah tersedianya dasar hukum yan melandasinya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Danamik (2014) yang menunjukkan bahwa hak legal berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sistem perpajakan, tingkat kepercayaan, dan hak legal secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari Uji F yang menunjukan nilai F_{hitung} (29,378) > F_{tabel} (2,71) dengan Sig. (0,000) < 0,05.
2. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu 3,017 > 1,988 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.
3. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu 0,852 < 1,988 dan nilai signifikansi 0,397 < 0,05 dengan demikian H_0 diterima dan

H_2 ditolak. Ini menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan lembaga peradilan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

4. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel hak legal berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu 4,089 > 1,990 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan jika semakin Wajib Pajak telah mendapatkan hak-nya, maka Wajib Pajak senantiasa akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
5. Hasil pengujian R *square* diperoleh sebesar 0,495 atau 49,5%, artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen sistem perpajakan, tingkat kepercayaan, dan hak legal terhadap variabel dependen kepatuhan pajak adalah sebesar 49,5%. Sedangkan sisanya 50,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan penelitian, analisa data, pembahasan, kesimpulan, serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukankan beberapa sarang yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh berbagai pihak, antara lain :

1. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Kabupaten Kuantan Singingi tetapi juga dikota lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman, atau menambah variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
3. Diharapkan pemerintah melakukan tindakan pengenalan peraturan terbaru yaitu PP No.23 Tahun 2018 kepada semua Wajib Pajak, baik melalui seminar ataupun penjelasan singkat di kantor pajak. Sebab dalam penelitian ini membuktikan bahwa sistem serpajakan dan hak legal Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. diakses dari www.bi.go.id pada tanggal 10 Maret 2018.

Damanik, Eva Setiarini. 2015. *Pengaruh Hak Legal, Hak Administratif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Survei pada UKM di Kota Jambi)*. Jurnal. Universitas Jambi.

Edelweis, Judith Berliyanti V. 2011. *Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak-Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*

(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung). Tesis. Universitas Indonesia.

Ekonomi.kompas.com. *Ketentuan Tarif Baru Pajak UMKM Dinilai Ringankan Pelaku Usaha*. Andri Donnal Putera. 22 Maret 2018, 15.00 WIB. Diakses tanggal 2 April 2018.

Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupeten Kendal*. Jurnal. Universitas Negeri Semarang.

Fasmi dan Misra. 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang.* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Handayani, S.W., Faturokhman, A., dan Pratiwi, U. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.* Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Henrik Hammar, Sverker C. Jagers, and Katarina Nordblom. 2005. *Tax Evasion and the Importance of Trust.* Working Paper in Economics no. 179. Swedia. gupea.ub.gu.se/bitstream/.../gunwpe0179.pdf.

Huda, Ainil. 2015. *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.* Jurnal. Universitas Riau.

Lumbantoruan, Sophar. 1997. *Ensiklopedi Perpajakan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

PP. No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.

Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138.

Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah.

Siwiyati, Kresna. 2009. *Pengaruh Penetapan Hak Legal dan*

Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta). Tesis. Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Widodo, Puspita Rahayu. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Waji Pajak*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya.

Widodo, Widi dan Djefris, Dedy. 2008. *Taxpayer Bill Of Rights – Apa yang perlu kita ketahui tentang hak-hak Wajib Pajak?*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Widi dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Yulianto, Gatot dan Purwanto Waluyo. 2004. *Pengaruh Keefektifan Komunikasi, Kualitas Tekhnikal, Kualitas Fungsional dan Nilai pelanggan pada Komitmen Keterhubungan pada Bandara Ahmad Yani Semarang*. Telaah Manajemen Vol 1, Edisi 3 Magister STIE Stikubank Semarang.